

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA PANDANLANDUNG KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

KRESENSIA ELSIANA MUTI

2019110182

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana ADD dikelola di Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Riset ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kelompok narasumber terdiri dari kepala desa setempat, sekretaris kepala desa, dan asisten ketua RT/RW, dan perwakilan masyarakat yang tinggal di Desa Pandanlandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan ADD di Pandanlandung sudah mencapai akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi syarat kejujuran. Pada saat yang sama telah ditetapkan apa tugas fisik ADD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan UU RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah unit komunitas hukum yang diakui dengan batas-batas yang ditetapkan, kekuasaan untuk mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan lokal, dan kemampuan untuk bertindak demi kepentingan komunitas regional melalui tindakan kolektif, hak adat atau hak leluhur. Adanya pengakuan dan pelestarian sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi pemerintah berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan publik, dimulai dengan pengelolaan keuangan federal, regional, dan lokal, untuk mencapai pemerintahan yang efektif.

Sesuai dengan UU NO.23 Tahun 2014 Otonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai hak dan wewenang dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, dan tanggung jawab daerah untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat daerah. Keberadaan UU Desa berfungsi sebagai pendukung perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengangkat status desa sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan ADD yang melambangkan Keuangan terdesentralisasi menuju masyarakat otonom.

Transfer dana ADD dilakukan dari APBN ke APBD kabupaten atau kota menyediakan dana bagi pertumbuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendes No.5 Tahun 2015, dana desa hendaknya dialokasikan sebagai “sumber daya stimulan” atau “kontribusi stimulan” memberikan pendanaan bagi prakarsa pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan

masyarakat. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 113 pada tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa,.

Salah satu aspek anggaran yang dipantau ialah pendapatan asli desa yang dipecah menjadi tiga kategori, yaitu transfer, pendapatan tambahan, dan pendapatan asli desa (PADesa). Pendapatan awal masyarakat desa antara lain berasal dari aset, keuntungan usaha, swadaya atau partisipasi koperasi. Retribusi merupakan sumber pendapatan awal desa. Penerimaan transfer meliputi dana desa, beberapa pajak kabupaten/kota, penyaluran kekayaan dana desa, dan dukungan keuangan dari APBD kabupaten/kota dan provinsi. Berkat kerjasama atau bantuan dari dunia usaha setempat, desa juga mendapatkan hibah dan sumbangan tanpa syarat dalam bentuk uang tunai dari pihak luar.

ADD sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, adalah sisa uang setelah dikeluarkan Alokasi Khusus untuk kabupaten dan kota dalam APBD. Dana desa dialokasikan kepada desa berdasarkan distribusi keuangan desa yang proporsional dan merata.

Fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa seluruhnya dibiayai dari alokasi Dana Desa. Menurut kajian Maryanto, Sasmito, dan Rifa'i (2019), transparansi dan pengawasan pemerintah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten tentu saja penting untuk akuntabilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang). Bupati dan Walikota telah menyusun petunjuk teknis sebagai rekomendasi realisasi proyek yang didanai oleh ADD.

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaannya diperlukan dalam penggunaan ADD. Penggunaan format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk laporan penggunaan ADD diberikan dalam jangka waktu 12 bulan. Tindakan yang dilakukan bisa dilaksanakan secara efektif dan transparan serta akuntabel sehingga menghasilkan tingkat keuangan desa yang stabil.

Pentingnya pembangunan desa ditegaskan oleh fakta bahwa pembangunan desa berkaitan dengan masyarakat, yang merupakan perhatian utama dalam pembangunan pemerintah. Desa bertugas menyelenggarakan, mengelola, dan mengatur pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah dengan maksud untuk menjamin pelaksanaannya secara luas, realistis, dan bertanggung jawab. Hal ini dilandasi oleh cita-cita transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (responsibility). Pemerintah desa akan mampu mengelola, menguasai, dan mengatur rumah tangganya sendiri jika otonomi desa diberlakukan, namun hal ini juga berarti tugas dan kewajiban daerah akan lebih banyak. Pimpinan pemerintahan ini harus tetap memegang kendali.

Menurut kajian Sukasmanto dalam Sumpeno (2011), akuntabilitas pemerintah desa mengacu pada kapasitas pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan pembangunan desa dan isu-isu politik.

Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013), data keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat umum dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat menggunakannya untuk membuat laporan keuangan dan menyebarkan akuntabilitas pemerintah atas seluruh kegiatan, tidak hanya keuangan saja..

Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, dan Kabupaten Malang akan menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data dan temuan awal, masih banyak kendala dalam mengelola ADD di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan di Desa Pandanlandung seringkali terkendala dengan adanya adaptasi peraturan terhadap aturan baru dan kurangnya sumber daya manusia, khususnya pengelola pelaksanaan ADD yang tidak mampu mengumpulkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan) secara tepat waktu. Alokasi Dana Desa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Desa Pandanlandung, salah satu dari dua belas desa di wilayah Kecamatan Wagir provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, terletak di Jl. Tugu No. 58, Krajan, Pandanlandung. Sebagian besar desa yang berada di pinggiran Kota Malang dan ditetapkan sebagai kecamatan ini dikelilingi oleh bangunan industri yang sangat besar. Mereka juga mendapat subsidi desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN.

Setiap proyek yang didanai Alokasi Dana Desa membutuhkan dana yang cukup besar. Penyaluran alokasi Dana daerah dimaksudkan untuk mendorong pembangunan daerah. Berdasarkan konteks tersebut di atas maka peneliti mengangkat judul penelitian Evaluasi Pengelolaan ADD di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu diangkat dalam riset ini adalah bagaimana melakukan evaluasi akuntabilitas pelaksanaan ADD di Desa Pandanlandung Daerah Wagir Pemerintahan Malang berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan.

1.3. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi evaluasi pengelolaan ADD di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penyidikan ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ADD di Desa Pandanlandung, Daerah Wagir, Pemerintahan Malang. Manfaat yang mungkin dikemukakan oleh para ilmuwan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penyelidikan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis dengan memasukkan konsep-konsep dari mata kuliah yang dapat diterima ke dalam penelitian aktual tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Pemerintah

Manfaat investigasi ini adalah memberikan ringkasan keadaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab nyata untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat Pandanlandung diharapkan dapat mengambil pelajaran dari penyelidikan ini agar dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas yang diperintahkan bagian ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari, dan Djoko Supatmoko. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015, e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, vol.IV(2) 141-147.
- Deti Kumalasari. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol.5(11):1-15.
- Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, vol.2 (3): 473-485.
- Masiyah Kholmi. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, vol.7 (2): 143-152.
- Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh, Sonny Pangerapan. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, vol.9 (1): 266-272.
- Minarni Anaci Dethan. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis, vol.7(1):15-19.
- Muhammad Ismail. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol.19(2):1979-6471
- Muntahanah, Siti. Et.al. (2013). Efektivitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Jurnal Ekonomi.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Perundangan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahnawati. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, skripsi Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Risnangsih, Ahmad Mukoffi, Filaria Hendrani (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada masa Covid-19 di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang, jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), vol 10(2): 163-170.

- Sarwenda Biduri, Hadiah Fitriyah, Putri Febriana. (2022). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, vol.6 (4): 4021-4036.
- Sefrida Ayu Kurnia Sari. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes 22 Tahun 2016), Skripsi, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, PT Alfabet.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Skripsi.
- Yuliansyah. Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. Bandar Lampung, Salemba Empat